

BAB 21

Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Agenda pembangunan daerah adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

A. PERMASALAHAN

Secara garis besar, permasalahan penerapan Good Governance meliputi : (1). reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat; (2). tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan; (3). masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur; (4). makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; (5). meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; (6). meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi; (7). rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai; (8). rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, kualitas pelayanan umum, kesejahteraan PNS dan banyaknya peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

B. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2005–2010 terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah, dan tidak bertentangan peraturan di atasnya.

C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:
 - a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan;
 - b. Pemberian sanksi bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
 - d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
 - e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;

- f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui:
 - a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
 - c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
 - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
 - e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.
 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;
 - c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

D. PROGRAM

1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

- b. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi.

2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan semua instansi;
- b. Menata dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- e. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan yang handal;
- f. Meningkatkan penerapan pengawasan berbasis kinerja
- g. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi

3. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*;
- b. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di daerah;
- c. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien;

4. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menata kembali sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
- b. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan profesionalisme dalam menghadapi era pembangunan;
- c. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS;
- e. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian;
- f. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.
- g. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan barang daerah.

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menunjung kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti perpajakan dan penanaman modal;
- c. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;

- d. Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
- e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
- f. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah;
- h. Mengembangkan mekanisme pelaporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kepada publik;
- i. Meningkatkan pengelolaan barang daerah melalui Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
- j. Menerapkan Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

6. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur Negara

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum, operasional termasuk pengadaan, perawatan